

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA  
NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

No. Mahasiswa : 1341035

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA  
NEGARA  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**(Strata-1) Pada Fakultas Hukum**



**Oleh :**

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

No. Mahasiswa : 1341035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
F A K U L T A S H U K U M  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



## **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 13 November 2020

Yogyakarta, 13 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



## PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

***Bismillahirrohmanirrahim***

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

No. Mahasiswa : 13410345

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA** . Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yng dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no 2.), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban sayas, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan

 

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putra Satya Adhy Wicaksana
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Tanggal Lahir : 30 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Sapen Gk1/403 Kel. Demangan Kec.Gondokusuman  
Yogyakarta
7. Alamat Asal :
8. Identitas orangtua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Maryanto, S.H., M.H  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Sri Nurtuti  
Pekerjaan : WiraswastaAlamat Orangtua : Sapen Gk1/403 Kel. Demangan Kec.Gondokusuman  
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 009 Samarinda
  - b. SMP : SMPN 26 Purworejo
  - c. SMA/MA : SMA PIRI 1 Yogyakarta
10. Hobi : Futsal

Yogyakarta, 14 Oktober 2020

Yang Bersangkutan

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

## HALAMAN MOTTO

“Dimana-mana aku selalu dengar: Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar. Benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar...”

*(Pramoedya Ananta Toer)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini*

*\*Untuk ayahnda dan ibunda tercinta*

*\*Untuk seluruh keluargaku tercinta*

*\*Untuk kampusku dan para calon pemimpin bangsa*

*\*Untuk kemajuan ilmu di Bumi pertiwi Indonesia*

## KATA PENGANTAR



Syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat pemberi ni'mat yang tak mampu hamba ini berpaling dari-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.”**, penyelesaian tulisan ini merupakan akumulasi dari serangkain usaha penulis, ditopang bantuan bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. Dr.Idul Rishan, SH.,M.Hum. yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini. Dan beliau salah satu panutan saya selama proses menimba ilmu di kampus ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini, semoga Allah SWT mengangkat derajat serta selalu melimpahkan kesehatan dan menjaga iman kita sekalian
4. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya dan ibu saya....., SH yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mensupport saya dari saya kecil hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini karna tanpa jerih payah kalian saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini.
5. Kepada adik saya Yuristisia Tiara Candra saya ucapkan terimakasih banyak karena telah menjadi saudaraku yang selalu mendukungku, menemaniku hingga saat ini.
6. Kepada seluruh teman-teman saya yang sudah saya anggap seperti keluarga Reygardi Prabu Mahardewanta, Wisnu Andikatama, Mawardi, Risang Cahya Yudhantara.
7. Kepada kawan-kawan Bimo Bagus alit, Syamsul Amirudin, Freysian Suryono dll
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Insyaallah penulis tidak akan melupakan jasa-jasa kalian semua.

**Yogyakarta, 14 Oktober 2020**

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS</b> .....	v
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8

E. Metode Penelitian .....	14
F. Kerangka Skripsi.....	17

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	19
B. Kekuasaan Eksekutif.....	26
C. Kejaksaan Republik Indonesia .....	35

**BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Faktor yang Menjadi Penghambat Bagi Kejaksaan Negeri Kota Magelang Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....</b>	<b>83</b>

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	98
B. SARAN .....	99

## ABSTRAK

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara? Dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa Kejaksaan Negeri Magelang telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dibidang perdata dan TUN, dalam tahun 2019-2020 Kejaksaan Negeri Magelang telah menangani 57 tugas dibidang Perdata dan TUN, dimana 57 tugas tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu berupa pendampingan hukum dan juga bantuan hukum untuk mewakili pihak-pihak yang berkaitan (pemerintah daerah, BPJS, BUMD, dan BKAD) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak, dan Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Magelang mendapatkan sejumlah hambatan maupun dukungan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu SDM yang kurang mumpuni, dan faktor eksternal seperti ego eksternal lembaga-lembaga yang terkait seperti Pemda dan BUMD, kendala kultural hukum, dan anggaran yang kurang cukup.

***Kata kunci: Tugas, Wewenang, Kejaksaan, Negeri, Magelang, Perdata,dan Tata Usaha Negara.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Indonesia sebagai Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kekuasaan dan secara tegas mencantumkan asas tersebut di dalam konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 hasil Amandemen yang disebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, yang artinya bahwa Hukum di Indonesia seharusnya dijadikan sebagai Panglima dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan dari perilaku seluruh kehidupan warga negara sampai tatanan kenegaraan harus berdasarkan hukum, untuk melindungi dan mencegah penguasa atau manusia (warga negara) berbuat sewenang wenang. Hukum merupakan urat nadi diseluruh aspek kehidupan guna terwujudnya suatu kondisi ketertiban untuk mencapai kemakmuran yang adil dan beradab pada semua lapisan masyarakat. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) yang artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang undangan, kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi negara untuk memberi pembatasan atas kekuasaan dan hak dasar warga negara. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum yaitu adanya keadilan,

kepastian hukum dan manfaat hukum, untuk mencapai rasa keadilan masyarakat”.<sup>1</sup>

Oleh karena itu hukum harus ditegakkan, dalam rangka menegakkan hukum perlu adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. “Sejauh mana prinsip ini berjalan tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakan hukum dan keadilan”.<sup>2</sup>Dalam mewujudkan prinsip-prinsip penegakan hukum diperlukan adanya peraturan peraturan perundang-undangan, juga aparatur penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin, adanya sarana dan prasarana serta peran serta dari pada masyarakat. Secara umum Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hokum dibidang pidana, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara Hukum karena Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hokum, kecuali dibidang Pidana Kejaksaan masih mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah .

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

---

<sup>1</sup>Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hal.2.

<sup>2</sup>RM.Sudikno Mertokusumo,*Metode Penemuan Hukum*,UII press, Yogyakarta,2012, hal. 2.

manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam hal di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, selain itu juga dibebani tugas tugas lain dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang

---

<sup>3</sup>Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perdata dan Tata usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :<sup>4</sup>

- a. **Penegakan Hukum**; Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- b. **Bantuan Hukum** : Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat;
- c. **Pertimbangan Hukum** : Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance serta Audit Hukum atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
- d. **Pelayanan Hukum** : Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
- e. **Tindakan Hukum Lain** : Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator atau kedua lembaga/instansi pemerintahan atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa perdata atau TUN antar instansi/lembaga pemerintahan/BUMN/D;

---

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan bertugas mewakili pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang biasanya dilaksanakan oleh Jaksa yang diberi tugas untuk melaksanakan wewenang tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara.<sup>5</sup> Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata. Merujuk pada pasal 30 Ayat (2) No. 16 Tahun 2004 : *“bahwa Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”*<sup>6</sup>

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim.

---

<sup>5</sup> Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan> (diakses pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 10.20 WIB)

<sup>6</sup> Aridona Bustari, *Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara*, dikutip dari <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> (diakses pada tanggal 8 Februari 2020 Pukul 15.20 Wib)

Namun, dalam RO yang sama pada Pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam pelaksanaan tugas di bidang tata usaha Negara ditingkat Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha negara, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:<sup>7</sup>

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelematkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
- d. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- e. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;

Kejaksaan Negeri Kota Magelang merupakan kejaksaan yang berada di wilayah hukum Kota Magelang yang pada perjalanannya memang sudah menjalankan peran dan tugas nya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Salah satu contohnya Kejaksaan Negeri Kota Magelang sering memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD berupa pertimbangan hukum dan bantuan hukum. Namun masih ada pandangan bahwa

---

<sup>7</sup>Tugas Dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dikutip dari <https://kejati-kaltim.go.id/tugas-dan-wewenang-bidang-perdata-tun?jabatan=tun> (diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 20.00 WIB)

dalam pelaksanaannya masih belum maksimal mengingat selama ini Kejaksaan lebih dikenal menyelesaikan kasus-kasus pidana dibandingkan dengan permasalahan tata usaha negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti berkaitan dengan "**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.**" Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian dari Kejaksaan Negeri Kota Magelang dalam upaya penyelesaian permasalahan Serta bisa menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan dibidang Perdata dan tata usaha negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Magelang kedepan nya.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan terkait Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap Instansi Pemerintahan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara.

### **D. Landasan Teori.**

#### **1. Negara Hukum**

Catatan tentang negara hukum telah tumpah di atas berbagai tempat dan ruang sosial. Juru tulis dan pemikir-pemikir baik di Barat maupun Timur menempatkan kajian negara hukum sebagai kajian utama yang mendapatkan porsi yang besar. *Space* kajian negara hukum dengan segala instrumennya, membawa kita pada satu asumsi dasar, bahwa hukum telah menjadi satu kajian penting bagi bangunan dasar suatu negara.<sup>8</sup>

Hukum, memang sekedar alat bantu untuk manusia, bukan tujuan. Hukum ibarat rumah virtual untuk bersama. Di satu sisi, ia diciptakan untuk melindungi, tetapi di sisi lain menggendong resiko membatasi, persis, seperti tembok-tembok yang menjadi tembok penyekat kamar dalam rumah.

---

<sup>8</sup> Fajrurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.13.

Hukum adalah alat bantu personal. Manusia yang pada dasarnya lemah, atau tidak sempurna (dan dalam hal ini berbeda dengan binatang yang lahir relatif sudah” sempurna”. Hukum diciptakan juga untuk mengatur ketertiban kebersamaan yang ada. Di sini hukum menjadi alat bantu sosial. Karena adalah bantu sosial, maka menekankan posisi hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar hukum sebagai instrumen negara adalah merupakan upaya agar memiliki kekuatan legitimasi.<sup>9</sup>

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespon realitas sosiakl (*sosial reality*), dan respon terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan. Sebab itu, tipe negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi “objek”, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.14

<sup>10</sup>*Ibid*.

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik. Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

## **2. Kekuasaan Eksekutif**

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagaimana adanya pada

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 62.

masa-masa Yunani. Oleh karena beranekaragamannya tugas-tugas negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tidak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.<sup>12</sup> Dengan demikian Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>13</sup>

Dalam negara yang berbentuk republik, selalu ada presiden yang diangkat bukan berdasarkan keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*) jika sistem pemerintahan yang dianut dalam republic itu adalah sistem presidensial, maka presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Jika sistem pemerintahannya bersifat parlementer, maka biasanya jabatan kepala pemerintahan (*head of government*) dipegang oleh perdana menteri, sedangkan presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) seperti di Perancis.<sup>14</sup>

Presiden Republik Indonesia menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dikatakan, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden sebagaimana

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara*, *Ibid*, hlm 199.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 327.

dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.” Dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.”<sup>15</sup>

### **3. Kejaksaan Republik Indonesia**

Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Dalam hal jaminan kepastian hukum tidak terlepas dengan adanya penegakan hukum yang baik dan efektif. “Efektifitas penegakan hukum yang baik baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik, kelima pilar hukum tersebut yaitu instrumen hukumnya, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakatnya dan birokrasinya”<sup>16</sup>.

Secara Empirik, efektifitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C.Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dalam organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek problematika yang dihadapi hampir sama. Kemampuan politik (*political will*) dari para pengambil keputusan merupakan faktor

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Dasar NRI 1945

<sup>16</sup>Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hal 19.

yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah”.<sup>17</sup>

Salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang.

Berdasarkan Pasal 30 Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan secara umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas negara atau pemerintah.
3. Dalam Bidang Ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

---

<sup>17</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta, 2012, hal 34.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Kejaksaan dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa dirumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri“.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Bersifat Normatif**

Penelitian normatif adalah penelitian hukum adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Magelang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **3. Subjek penelitian**

- Jaksa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magelang

## **4. Sumber Data Penelitian**

- a. Data primer yaitu data dari subyek penelitian
- b. sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Peraturan-Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

3. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research* (studi kepustakaan) dan penelitian lapangan (wawancara). Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Sedangkan penelitian lapangan yaitu melalui metode wawancara yang maksudkan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Kejaksaan Negeri Magelang.

## **6. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi. Sedangkan pendekatan Perundangan-undangan ialah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Magelang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **7. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

## **F. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagaian ini akan menguraikan teori Negara Hukum dan, Teori Kekuasan Eksekutif, Tinjauan umum tentang

Kejaksaan Republik Indonesia. Digunakannya ke dua teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: Bab ini akan menguraikan mengenai Hasil dan Pembahasan terkait Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Magelang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum**

##### **1. Pengertian dan Sejarah Negara Hukum**

Berdasarkan pandangan para pakar, maka negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan di dalamnya, harus tunduk pada aturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dapat dikatakan lain bahwa Negara Hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik.

Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Sebagai negara hukum, tentunya sudah menjadi suatu kepastian untuk mempunyai beberapa unsur yang menunjang selain yang disebut diatas,

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 62.

diberlakukannya sistem negara hukum secara efektif sebagai dasar bernegara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun unsur-unsur negara hukum diantaranya adalah :<sup>19</sup>

1. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
3. Pemerintahan dijalankan berdasar peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi ketika terjadi sebuah perselisihan antara rakyat dengan Pemerintahnya.

Adapun demikian bahwa negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki ciri-ciri, yaitu :<sup>20</sup>

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada dibawah kendali dan kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan mandiri.
3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin akan adanya hak asasi manusia.
4. Menuntut adanya pembagian kekuasaan.

Negara hukum yang bertopang pada system demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Disebut sebagai negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu :<sup>21</sup>

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan Undang-Undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Rocket Manajemen, *Pengertian Negara Hukum, Unsur, dan Cirinya*, <http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020..

<sup>21</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5.

- pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada Undang-Undang tertulis, yakni Undang-Undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
  3. Keterikatan pemerintah pada hukum.
  4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
  5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIV. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>22</sup>

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>23</sup> Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah negara yang mana diperintah melalui konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

## 2. Negara Hukum Indonesia

Seiring dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, terjadi pergolakan pemikiran dan pergolakan social terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang besar dan merdeka. Perjuangan dan peperangan menjadi pilihan yang harus dilakukan untuk mempercepat proses kemerdekaan tersebut, dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan itu terlaksana. Sejak saat itu proses menjadi suatu negara modern terus dilakukan baik memilih presiden dan wakil presiden maupun membuat konstitusi sebagai dasar hidup bernegara. Pilihan untuk membuat konstitusi ini merupakan kemutlakan bagi suatu bangsa yang baru lahir merdeka dalam mencoba kehidupan bernegara. Konstitusi yang dibuat tersebut menjadi suatu landasan *idiil* dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka lahirnya UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis pertama yang mampu dibuat bangsa Indonesia pada saat kemerdekaannya.<sup>25</sup>

Penerapan gagasan negara hukum di Indonesia mengalami pasang surutsejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik kita yang selama lebih dari setengah abad tiga kali hidup dalam konstitusi yang berbeda dan system yang berbeda-beda pula.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke

---

<sup>25</sup> Muntoha, *Op,Cit.*, hlm. 15.

dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>26</sup>

Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “*The Rule of Law, And not of Man*”, yang sejalan dengan pengertian “*nomocrative*” yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “*nomos*”.<sup>27</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

<sup>27</sup>*Ibid*

terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan baru ini, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>28</sup>

Jika diakitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana penjelasan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut :<sup>29</sup>

#### **1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).**

Perlindungan terhadap HAM terdapat pada pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan pasal 34.

#### **2. Pemisahan / Pembagian Kekuasaan.**

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>29</sup> Muntoha, *Op, Cit.*, hlm. 18.

Merupakan pilihan system untuk mengorganisasikan prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan. Pemisahaan kekuasaan ialah dipisah-pisahkannya kekuasaan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*) artinya bersifat horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan adalah dibagi-bagikannya kekuasaan itu dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat tertinggi ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang berarti bersifat vertical.

3. **Pemerintahan berdasarkan Undang-undang.**

Dalam hal ini, dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan berdasarkan undang-undang, masalah kelembagaan negara yang menjalankan pemerintahan tersebut harus berpegang teguh kepada system konstitusional (hukum dasar).

4. **Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.**

Dalam konsepsi negara hukum , meskipun keberadaan peradilan administrasi merupakan ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu. akan tetapi, dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita negara Pancasila peradilan administrasi negara bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam cita negara Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi

tidak berarti bahwa individu tidak mendapatkan tempat sama sekali sebagaimana pendapat Padmowahjono bahwa hakikat dan martabat manusia tetap diperhatikan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Eksekutif**

Membahas tentang kekuasaan berarti secara tidak langsung membahas mengenai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Di Inonesia sendiri kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan dari tiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara-negara yang ada di dunia ini, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena terkadang antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi. Orang-orang yang mengemukakan tentang teori pemisahan kekuasaan negara ialah John Locke dan Montesquieu. John Locke seorang ahli tata negara Inggris adalah orang yang pertama dianggap membicarakan atau membahas teori ini. Dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, I (Oktober 2016), hlm. 117.

1. Kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan legislatif.
2. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan eksekutif.
3. Kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri, yang disebutnya sebagai kekuasaan federatif.

#### **a. Pengertian Lembaga Eksekutif**

lembaga eksekutif adalah presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara Indonesia, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara. Presiden dan wakilnya menduduki jabatan maksimal 5 tahun, namun masih dapat mencalonkan diri kembali untuk satu masa lagi.<sup>31</sup>

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Dalam satu negara demokrasi,

---

<sup>31</sup>Putu Dana, Fungsi Lembaga Legeslatif Dalam Pembangunan Bangsa, Dikutip Dari <https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18#:~:text=Bertugas%20menerima%20usulan%20pemberhentian%20presiden,DPR%20untuk%20segera%20ditindak%20lanjuti.&text=lembaga%20eksekutif%20adalah%20presiden%20dan,menjalankan%20tugasnya%20di%20sebuah%20negara>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagaimana adanya pada masa-masa Yunani. Oleh karena beranekaragamannya tugas-tugas negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tidak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.<sup>32</sup> Dengan demikian Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>33</sup>

Dalam negara yang berbentuk republik, selalu ada presiden yang diangkat bukan berdasarkan keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*) jika sistem pemerintahan yang dianut dalam republic itu adalah sistem presidensial, maka presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Jika sistem pemerintahannya bersifat parlementer, maka biasanya jabatan kepala pemerintahan (*head of government*)

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cet. Ke-1, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 199.

<sup>33</sup>*Ibid.*

dipegang oleh perdana menteri, sedangkan presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*) seperti di Perancis.<sup>34</sup>

Presiden Republik Indonesia menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dikatakan, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.” Dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 ditentukan, bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.”

Terkait dengan kualitas wakil presiden dan para menteri negara sebagai pembantu presiden mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil satu sama lain. Para menteri negara tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai satu kesatuan konstitusi. Di dalam institusi kepresidenan itu terdapat dwi-tunggal pasangan presiden dan wakil presiden yang secara bersama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, seperti halnya presiden, wakil presiden juga adalah atasan para menteri negara. Namun, dalam hubungan antara presiden dan wakil presiden, bagaimanapun juga tingginya, jabatan wakil presiden tetap merupakan bawahan presiden. Wakil presiden adalah wakil, dan bukan presiden. Tetapi dalam keadaan tertentu, wakil

---

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 327.

presiden dapat menjadi pengganti presiden atau dapat menjadi pelaku kewajiban atau pelaksana tugas presiden.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, kualitas wakil presiden sebagai pembantu presiden dapat dirinci lebih lanjut dalam beberapa pengertian yaitu:

- 1) Membantu atau memberikan bantuan kepada presiden dalam melakukan segala kewajiban presiden Republik Indonesia;
- 2) Mendampingi presiden dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) Mewakili presiden sesuai penugasan oleh presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama wakil presiden sendiri;
- 4) Mewakili presiden sesuai penugasan oleh presiden untuk melakukan tugas tertentu untuk dan atas nama presiden;
- 5) Mengantikan presiden secara tidak tetap atau untuk sementara waktu yang tertentu;
- 6) Mengantikan presiden secara tetap apa presiden berhalangan tetap karena meninggal dunia, sakit permanen, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya;
- 7) Melakukan tugas wakil presiden secara mandiri, seperti membuka atau menutup suatu kongres, musyawarah nasional, konferensi internasional dan lain sebagainya. Juga wakil presiden dapat mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah, mengadakan pertemuan-pertemuan di istana wakil presiden, menerima tamu-tamu resmi ataupun tidak resmi.<sup>36</sup>

Berikut fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif di Indonesia:

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 327.

<sup>36</sup>*Ibid*, 329-332

## 1. Fungsi Kepala Negara

Fungsi dari lembaga eksekutif sebagai kepala negara adalah:<sup>37</sup>

- a) Simbol, Kepala Negara sebagai simbol untuk negaranya
- b) Seremonial, Kepala Negara adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, oleh sebab itu, presiden bisa mengungkapkan apa saja yang bertujuan menyelamatkan Negara
- c) Reigning. Presiden adalah pemegang mandat yang dapat diberikan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu.
- d) Presiden sebagai kepala eksekutif
- e) Presiden sebagai kepala diplomatik
- f) Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata
- g) Presiden adalah ketua partai politik, seperti di negara Amerika Serikat
- h) Presiden mengambil keputusan kekuasaan dalam kondisi darurat.

## 2. Wewenang Lembaga Eksekutif

Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas melaksanakan undang-undang akan tetapi selain tugas melaksanakan undang-undang presiden juga memiliki berbagai kekuasaan dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan negara. Ismail Suni mengemukakan bahwa kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang, yang meliputi:<sup>38</sup>

- 1) Kekuasaan administratif (*administrative power*), yaitu pelaksanaan undang-undang, dan politik administratif. Presiden

---

<sup>37</sup> Pengertian Lembaga Eksekutif, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, dikutip dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2018/02/pengertian-lembaga-eksekutif-tugas-fungsi-wewenang-hak-dan-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

<sup>38</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, hlm 44.

adalah pimpinan penyelenggaraan administrasi negara tertinggi yang mempunyai lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas. Lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum yaitu, memelihara dan menjaga serta menegakkan ketertiban umum dan keamanan. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  - b) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pemerintahan, yang dilaksanakan oleh sekretaris negara juga dilaksanakan oleh departemen-departemen dan badan-badan negara serta memberi pelayanan administratif kepada masyarakat.
  - c) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum yang lazim disebut sebagai public service. Pelayanan umum ini meliputi penyediaan rumah sakit, jalan, pendidikan, panti sosial, subsidi, dan pemberian izin bidang usaha dan sebagainya.
  - d) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang ini sudah tercantum baik di dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasan UUD 1945, yang terdapat berbagai ketentuan dan keterangan mengenai kewajiban negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, membangun sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Kekuasaan legislatif (legislative power), yaitu Pasal 5, Pasal 20 ayat (2) dan (4), serta Pasal 22 ayat (1) Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa, Presiden menjadi pelaksana undang-undang sekaligus juga merancang undang-undang dengan persetujuan DPR. Untuk beberapa ketentuan, presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan seperti penetapan Peraturan pemerintah (PP) dan penetapan Peraturan undangundang (PERPU). Mengajukan RUU APBN untuk

---

<sup>39</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Gema Media, 1999, hlm 122.

dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.<sup>40</sup>

- 3) Kekuasaan yudikatif (judicial power), Pasal 14 ayat (1-2) UUD 1945 menyatakan, bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, 149 Kekuasaan ini sering juga disebut dengan kekuasaan prerogatif presiden.<sup>41</sup>
- 4) Kekuasaan militeris (military power), Pasal 10 UUD 1945 menyatakan, bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 ayat (1) menyatakan, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 menyatakan, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>
- 5) Kekuasaan diplomatik (diplomat power), yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri. Seperti telah disebutkan di atas, dalam pasal 11 ayat (1) selain menyatakan perang, presiden memiliki wewenang untuk melakukan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 13 ayat (1-3) menyatakan, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **3. Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara**

Selain kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala negara yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Pasal 10 UUD 1945
- 2) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>41</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>42</sup> Undang-Undang Dasar 1945

- 3) Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
- 4) Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. Pasal 12 UUD 1945
- 5) Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta, memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat (1) UUD 1945
- 6) Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945
- 7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pasal 14 ayat (1) UUD 1945
- 8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
- 9) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum. Pasal 15 ayat UUD 1945
- 10) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan UndangUndang. Pasal 16 UUD 1945
- 11) Mengangkat dan memberhentikan para menteri. Pasal 17 ayat (2)
- 12) Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat (1) UUD 1945
- 13) Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945
- 14) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945
- 15) Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.152

#### **4. Hak dan Kewajiban Lembaga Eksekutif**

Terdapat hak dan kewajiban dari lembaga eksekutif, yakni:<sup>43</sup>

- Memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar

---

<sup>43</sup> Pengertian Lembaga Eksekutif, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, dikutip dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/02/pengertian-lembaga-eksekutif-tugas-fungsi-wewenang-hak-dan-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

- Melakukan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Menentukan peraturan pemerintahan
- Memegang teguh Undang-Undang Dasar
- Melaksanakan semua aturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagai bukti bakti terhadap nusa dan bangsa
- Presiden sebagai panglima angkatan bersenjata tertinggi di Negara mempunyai hak istimewa untuk menyatakan perang dengan Negara lain apabila terjadi penyerbuan, atau pemberontakan yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan Negara
- Presiden mempunyai hak mengambil keputusan dalam keadaan darurat untuk menangani keadaan yang ada
- Presiden memiliki hak memberikan grasi
- Presiden memiliki hak memberikan abolisi
- Dan lain-lain

#### **5. Contoh Lembaga Eksekutif**

- Presiden
- Menteri dan Stafnya

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>44</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain.

---

<sup>44</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

## **2. Tugas Pokok Kejaksaan**

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas

adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 128.

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

### 3. **Kedudukan Kejaksaan**

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum

pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>46</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akanberpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;

---

<sup>46</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 135.

- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Berdasarkan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang

Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan antara lain: (1) Melakukan penuntutan;

- (1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- (3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- (4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>47</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>47</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>48</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam

---

<sup>48</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>50</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan,

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

<sup>50</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 62.

hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>51</sup>

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

---

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 6.

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>52</sup>

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum).<sup>53</sup>

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 7.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 8.

yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>54</sup>

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.<sup>55</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 9.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 10.

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>56</sup>

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

### BAB III

#### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Dari era kemerdekaan hingga pasca reformasi penerapan gagasan tentang negara hukum di Indonesia banyak mengalami lika-liku pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik Indonesia yang selama lebih dari setengah abad tiga kali mengalami pergantian konstitusi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda-beda pula. Penegasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.<sup>57</sup>

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Loc. Cit.*, hlm. 21-22.

<sup>58</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm 72-74.

Sepemahaman dengan pendapat Aristoteles, Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim<sup>59</sup> adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Untuk memastikan terjadinya penegakan hukum, dibentuklah organ-organ Negara yang berada dibawah kekuasaan eksekutif untuk memastikan terwujudnya keadilan dan penegakan hukum di Negara ini, salah satu organ Negara yang dibentuk untuk memastikan terjadinya penegakan hukum ialah lembaga kejaksaan. Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>60</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm 8.

<sup>60</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Konsideran huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berkaitan

dengan tugas dan wewenang jaksa telah mendapat pengaturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), tepatnya pada Bab III tentang Tugas dan Wewenang.<sup>61</sup>

Tugas dan wewenang jaksa itu sendiri dapat dibedakan atas 3 (tiga) bidang, yaitu: pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Dalam konteks pidana, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “ Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”

Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan

---

<sup>61</sup> Muhammad Insa, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), hlm 221.

dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dalam konteks ketertiban umum, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan: “Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengawasan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

Dari ketiga bidang tugas dan kewenangan pihak kejaksaan, tugas dan kewenangan di bidang pidana, terutama sekali melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim/putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan hampir semua pihak mengerti dan memahaminya.

Dalam kaitannya dengan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum, upaya non litigasi maupun upaya litigasi berupa mengajukan gugatan ke pengadilan, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa

Hukum. Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Karena itu penunjukkan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara merupakan legal atau sah menurut hukum. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang dijalin pada tanggal 8 Maret 2016 yang mana pihak PT. Askrimdo menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia untuk menyelesaikan kasus hukum terkait klaim dan subrogasi. Adapun kerjasama tersebut berisi tentang penunjukan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, yang mana PT. Askrimdo memberi surat kuasa Khusus dengan Nomor :006/ASK-PTK/2016. Dalam surat kuasa tersebut PT. Askrimdo memberi kuasa kepada jaksa selaku Pengacara negara, jaksa melakukan segala tindakan yang diperlukan baik melakukan penagihan dengan cara negosiasi maupun gugatan/perlawanan/bantahan terhadap PT. Esra Ariyasa Utama yang bertanggungjawab terhadap kredit macet yang disebabkan PT.Esra Ariyasa Utama tidak dapat menyelesaikan proyek dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena adanya masalah internal dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 723.207.500, (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk melaksanakan kepentingan hukumnya, PT. Askrindo selaku Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah pengawasan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Namun hal tersebut menjadi alasan bagi PT. Esra Ariyasa Utama untuk mempertanyakan keabsahan kewenangan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili PT. Askrindo.

Tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seharusnya juga menjadi hal yang paling penting dilaksanakan. Secara institusional kejaksaan, hal ini tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, karena pada setiap tingkatan institusi kejaksaan memiliki perangkat yang menangani bidang perdata dan tata usaha Negara.

Pada tingkatan Kejaksaan Agung, ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dimana Jaksa Agung Muda tersebut membantu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004). Pada tingkatan Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara. Pada

Tingkatan Kejaksaan Negeri terdapat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara.

Penulis akan menganalisa lebih jauh mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Kota Magelang di bidang perdata dan tata usaha negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.<sup>62</sup>

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :<sup>63</sup>

- a. Penegakan Hukum ; Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban

---

<sup>62</sup> Andi Fahrudin, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/209892-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-di-bidang-p.pdf>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

<sup>63</sup>*Ibid.*

hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :

1. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974)
  2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
  3. Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
  4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
  5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
  6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
  7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004).
- b. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
- c. Pertimbangan Hukum : Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);
- d. Pelayanan Hukum ; Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
- e. Tindakan Hukum Lain : Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D;

Kejaksaan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.<sup>64</sup> Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana negara memberikan kekuasaan yang merdeka kepada Kejaksaan dalam menjalankan

---

<sup>64</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012, hlm.6.

tugas dan wewenangnya.<sup>65</sup> Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, karena Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

Jika diamati ke belakang jaksa merupakan bagian dari pemerintahan. Mr.Tirtaamidjaya menulis, jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Di masa-masa awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.<sup>66</sup>

Dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri disebutkan bahwa kewenangan kejaksaan yaitu :

1. Di dalam pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana berjarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

---

<sup>65</sup> Pasal 2 Ayat (2) UU No.16 Tahun 2004,dimana di nyatakan bahwa kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.

<sup>66</sup> M.H. Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco,1995, hlm.15.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan serta statistik kriminal.

Jika di lihat dari kewenangan kejaksaan yaitu di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara di sebut Jaksa Pengacara Negara. Selain di dalam undang-undang kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden yang menyatakan:<sup>67</sup>

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau

---

<sup>67</sup> Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I

pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/intansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa defenisi negara atau pemerintah meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Di Kejaksaan Negeri Magelang sendiri, Bidang hukum dan perdata di pimpin oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bapak Darma R. Sembiring, SH. dan dibawah nya terdapat Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Subseksi perdata, Subseksi Tata Usaha Negara , Subseksi Pertimbangan Hukum. Dalam hal ini penulis akan memaparkan sejumlah tugas yang dilakukan oleh Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Mgelang selama tahun 2019-2020 dalam melaksanakan tugas nya di bidang Perdata dan TUN:

### **Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain Tahun 2020.<sup>68</sup>**

---

<sup>68</sup> Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Magalang

PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TUN			
1	RSUD TIDAR	PRINT- 21/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum Kegiatan pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah dengan anggaran sebesar Rp 938.060.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang
2		PRINT- 19/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum Kegiatan pengadaan alat - alat rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp 8.809.015.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang
3		PRINT- 15/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD dengan anggaran sebesar Rp 170.000.000.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Print - 03/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan gedung kantor senilai Rp 17.133.840.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
5		Print - 04/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan penataan kawasan budaya gunung tidar senilai Rp 901.503.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
6		Print - 05/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan tempat parkir kawasan gunung tidar senilai Rp 1.750.640.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
7		Print - 06/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan penyempurnaan sarana dan prasarana lapangan tenis outdoor senilai Rp 2.272.500.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

8		Print - 07/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan penyempurnaan gedung olahraga lapangan tenis indoor senilai Rp 400.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
9		Print - 08/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan kolam renang (tahap 7) senilai Rp 7.126.380.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
10		Print - 09/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan gardu pandang kawasan gunung tidar senilai Rp1.838.040.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
11		Print - 10/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan pemeliharaan jalan berkala senilai Rp7.220.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
12		Print - 11/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota magelang senilai Rp3.791.390.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
13		Print - 12/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan trotoar jalan kota magelang senilai Rp152.270.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
14		Print - 13/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi kelurahan tidar utara senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
15		Print - 14/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kelurahan kramat selatan senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

16		Print - 16/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan drainase kawasan Jl. Letjend Suprpto senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
17		Print - 17/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Rama senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA AN	Print - 20/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang		
19	DINAS KESEHATAN	Print - 18/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 13 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang		
20	DINAS LINGKUNGA N HIDUP	Print - 55/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 20 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang		
21	DINAS PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMA N	Print - 56/M.3.13/Gp.1/01/2 020 tanggal 20 Januari 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum pelaksanaan kegiatan - kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang		
22	UNIVERSITA S TIDAR	Print- 327/M.3.13/Gp.1/06/ 2020 tanggal 10 Juni 2020	Surat Perintah Pendampingan Hukum Kegiatan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Tidar		
<b>PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK</b>					
1	PD BPR BKK Kota Magelang	1052/O.3.13/G ph.2/11/2018 tanggal 21 November 2018	094/04/XI/201 8 tanggal 05 November 2018	Kredit bermasalah an. Garto	12 Februari 2020, dikembalikan

2	PD BPR BKK Kota Magelang	1049/O.3.13/Gph.2/11/2018 tanggal 21 November 2018	095/04/XI/2018 tanggal 05 November 2018	Kredit bermasalah an. Bambang Sugeng Waluyo	12 Februari 2020, dikembalikan
3	PD BPR BKK Kota Magelang	1050/O.3.13/Gph.2/11/2018 tanggal 21 November 2018	096/04/XI/2018 tanggal 05 November 2018	Kredit bermasalah an. Pradana Husein Al Afgani	12 Februari 2020, dikembalikan
4	BPJS Ketenagakerjaan	129/O.3.13/Gph.2/02/2019 tanggal 07 Februari 2019	SKK/01/012019 tanggal 29 Januari 2019	Perusahaan Wajib Belum Daftar an. Toko Mas Garuda	25 Februari 2020, dikembalikan
5	BPJS Ketenagakerjaan	130/O.3.13/Gph.2/02/2019 tanggal 07 Februari 2019	SKK/04/012019 tanggal 29 Januari 2019	Perusahaan Wajib Belum Daftar an. Toko Mas Kidang	25 Februari 2020, dikembalikan
6	BPJS Kesehatan	361/O.3.13/Gph.2/04/2019 tanggal 30 April 2019	417/VI-04/0419 tanggal April 2019	Program JKN KIS an. Toko Sari Rejeki	25 Februari 2020, dikembalikan
7	BPJS Kesehatan	363/O.3.13/Gph.2/04/2019 tanggal 30 April 2019	405/VI-04/0419 tanggal April 2019	Program JKN KIS an. KSP Tidar Artha Mandiri	25 Februari 2020, dikembalikan
8	BPJS Kesehatan	364/O.3.13/Gph.2/04/2019 tanggal 30 April 2019	407/VI-04/0419 tanggal April 2019	Program JKN KIS an. The Oxalis Regency Hotel PT	25 Februari 2020, dikembalikan
9	BPJS Kesehatan	367/O.3.13/Gph.2/04/2019 tanggal 30 April 2019	413/VI-04/0419 tanggal April 2019	Program JKN KIS an. PT Radio Gema Kyai Langgeng	25 Februari 2020, dikembalikan
10	BPKAD	563/M.3.13/Gph.2/07/2019 tanggal 25 Juli 2019	973/1537/440 tanggal 15 Juli 2019	Tunggakan Pajak Restoran NPWPD : P.2.9042791.01.03	proses
11	BPJS Ketenagakerjaan	630/M.3.13/Gph.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019	SKK/09/082019 tanggal 07 Agustus 2019	Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) an. Merdeka Farma	proses
12	BPJS Ketenagakerjaan	629/M.3.13/Gph.2/08/2019	SKK/10/082019 tanggal 07 Agustus 2019	Perusahaan Menunggak Iuran	proses

		tanggal 15 Agustus 2019		(PMI) an. SMK Kristen 2	
13	BPJS Ketenagakerjaan	628/M.3.13/Gp h.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019	SKK/11/082019 tanggal 07 Agustus 2019	Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) an. Yudho Grafika	proses
14	BPJS Ketenagakerjaan	627/M.3.13/Gp h.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019	SKK/12/082019 tanggal 07 Agustus 2019	Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) an. Cairolli	proses
15	BPJS Ketenagakerjaan	626/M.3.13/Gp h.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019	SKK/13/082019 tanggal 07 Agustus 2019	Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) an. Cahaya Tidar	proses
16	BPJS Kesehatan	732/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	975/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Toko Mekar Jaya	proses
17	BPJS Kesehatan	735/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	973/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. RM Es Enny	proses
18	BPJS Kesehatan	737/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	971/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Mac Mohan MK	proses
19	BPJS Kesehatan	736/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	969/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Polaris Radio	proses
20	BPJS Kesehatan	731/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	967/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. PT Putra Cahaya Magelang	proses
21	BPJS Kesehatan	723/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	965/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. PT Mahkota Abadi Prima Jaya	proses

22	BPJS Kesehatan	722/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	961/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. CV Prima Advertising	proses
23	BPJS Kesehatan	717/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	959/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. PT Surya Kusuma Mobilindo	proses
24	BPJS Kesehatan	718/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	957/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. PT Gotro Kencana Aji	proses
25	BPJS Kesehatan	719/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	955/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Toko Buku Cahaya	proses
26	BPJS Kesehatan	720/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	953/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Rumah Makan Langgeng Mulyo	proses
27	BPJS Kesehatan	721/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	951/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. PT Matrix Makmur Mandiri	proses
28	BPJS Kesehatan	730/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	949/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Malta Swalayan	proses
29	BPJS Kesehatan	729/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	947/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Asia Rumah Makan	proses
30	BPJS Kesehatan	728/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	945/VI- 04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Keboen Semilir	proses

31	BPJS Kesehatan	739/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	943/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. AA Warung Mie	proses
32	BPJS Kesehatan	738/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	941/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Palapa Elektronik Toko	proses
33	BPJS Kesehatan	714/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	939/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Menara Toko	proses
34	BPJS Kesehatan	713/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	937/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Victory Putra Jasa PT	proses
35	BPJS Kesehatan	712/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	935/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Langgeng Gallery	proses
36	BPJS Kesehatan	711/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	933/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. TB Asia Jaya	proses
37	BPJS Kesehatan	710/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	931/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. SMK Kristen 1 Magelang	proses
38	BPJS Kesehatan	706/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	929/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Ayam Goreng Ninit	proses
39	BPJS Kesehatan	705/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	927/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Mutiara Hotel	proses

40	BPJS Kesehatan	704/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	925/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Mekar Putra Toko Oleh-oleh	proses
41	BPJS Kesehatan	703/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	923/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Massugi Toko Oleh-oleh	proses
42	BPJS Kesehatan	702/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 02 September 2019	921/VI-04/0819 tanggal 29 Agustus 2019	Program JKN KIS an. Update Digitalindo Perkasa CV	proses
43	BPJS Ketenagakerjaan	788/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 20 September 2019	SKK/92/092019 tanggal 17 September 2019	Perusahaan Menunggak Iuran an. Sandhy Putra Makmur PT	proses
44	BPJS Ketenagakerjaan	789/M.3.13/Gp h.2/09/2019 tanggal 20 September 2019	SKK/93/092019 tanggal 17 September 2019	Perusahaan Menunggak Iuran an. Grand Magelang Indonesia PT	proses
45	PDAM	255/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/2020 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 32-07-2463 an. Suyanto Londo	proses
46	PDAM	254/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/2020 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 14-06-2036 an. Rumdis Rindam	proses
47	PDAM	253/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/2020 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 15-01-0074 an. Rumdis Secaba	proses
48	PDAM	252/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/2020 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 15-02-0464 an. Rumdis Gudmurah	proses

49	PDAM	251/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 34-07- 2487 an. Sangadi	proses
50	PDAM	250/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 15-02- 0470 an. RUMDIS RINDAM IV DIPONEGORO	proses
51	PDAM	249/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 22-01- 0068 an. RUMDIN RINDAM IV DIPONEGORO	proses
52	PDAM	248/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 24-02- 0457 an. RUMDIS RINDAM	proses
53	PDAM	247/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 24-02- 0520 an. RUMDIS YON ARMED 11	proses
54	PDAM	246/M.3.13/Gp .2/03/ 2020 tanggal 09 Maret 2020	690/613/34/20 20 tanggal 28 Februari 2020	Tunggakan PDAM Nomor Rekening 26-21- 8081 an. PANGKALAN TRUK	proses
55	BPJS Kesehatan	378/M.3.13/Gp .2/04/ 2020 tanggal 13 April 2020	294/VI- 04/0320 tanggal 10 Maret 2020	Tunggakan Pembayaran Iuran JKN KIS an. TATA NUSA CONSULTANT PT	proses
56	BPJS Kesehatan	377/M.3.13/Gp .2/04/ 2020 tanggal 13 April 2020	295/VI- 04/0320 tanggal 10 Maret 2020	Tunggakan Pembayaran Iuran JKN KIS an. AL IMAN II TK	proses

57	BPJS Kesehatan	376/M.3.13/Gp .2/04/ 2020 tanggal 13 April 2020	296/VI-04/0320 tanggal 10 Maret 2020	Tunggakan Pembayaran Iuran JKN KIS an. KSP TIDAR ARTHA MANDIRI	proses
----	----------------	---	--------------------------------------	--	--------

Jadi bisa dinilai dari tabel diatas bahwa dari tahun 2019-2020 Kejaksaan Negeri Magelang, khususnya bidang Perdata dan TUN telah melakukan serangkain tindakan hukum dalam menangani kasus di bidang Perdata dan TUN dengan jumlah kasus yang ditangani mencapai 57 kasus, dimana dalam 57 kasus tersebut Kejaksaan Negeri Magelang baik mewakili Pemerintah daerah, RSUD, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PD.BPR BKK Kota Magelang, PDAM, Universitas Tidar. Dimana pada tanggal 13 Januari 2020 Kejaksaan Negeri Magelang berdasarkan Surat Perintah Pendampingan Hukum Kegiatan pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah dengan anggaran sebesar Rp 938.060.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang. Pada saat yang sama Kejaksaan Negeri Magelang juga memberikan Pendampingan Hukum Kegiatan pengadaan alat - alat rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp 8.809.015.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang, selanjutnya juga memberikan Pendampingan Hukum Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD dengan anggaran sebesar Rp 170.000.000.000,- pada RSUD Tidar Kota Magelang. Dalam pendampingan hukum ini bisa dilihat terkait dengan peranan dari Kejaksaan Negeri Magelang dalam menjalankan tugasnya dibidang Perdata dan TUN.

Kemudian pada tanggal yang sama 13 Januari 2020 Kejaksaan Negeri juga memberikan Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan gedung kantor senilai

Rp 17.133.840.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan penataan kawasan budaya gunung tidar senilai Rp 901.503.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan tempat parkir kawasan gunung tidar senilai Rp 1.750.640.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan penyempurnaan sarana dan prasarana lapangan tenis outdoor senilai Rp 2.272.500.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan penyempurnaan gedung olahraga lapangan tenis indoor senilai Rp 400.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan kolam renang (tahap 7) senilai Rp 7.126.380.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan pembangunan gardu pandang kawasan gunung tidar senilai Rp1.838.040.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan pemeliharaan jalan berkala senilai Rp7.220.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota magelang senilai Rp3.791.390.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan irigasi kelurahan tidar utara senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kelurahan kramat selatan senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Magelang, Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan drainase kawasan Jl. Letjend Suprpto senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, dan Pendampingan Hukum kegiatan rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Rama senilai Rp200.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

Selain memberikan pendampingan kepada Dinas PUPR Kota Magelang, Kejaksaan Negeri Magelang Juga memberikan pendampingan hukum kepada Dinas Kesehatan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup pada pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup, dan pendampingan hukum pada kegiatan yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Pendampingan Hukum kepada dinas-dinas yang ada pada pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Magelang juga memberikan pendampingan hukum kepada Universitas Tidar Magelang pada Kegiatan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Tidar.

Selanjutnya Kejaksaan Magelang Juga memberikan bantuan hukum kepada PD BPR BKK Kota Magelang, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKAD Kota Magelang serta PDAM. Dimana pemberian bantuan hukum ini dalam bentuk perlindungan dan pemulihan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang merupakan bentuk implementasi dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan

khususnya dalam pelaksanaan serta penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Di samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan: “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan baru ini, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>69</sup>

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.<sup>70</sup>

Sedangkan dalam proses penegakan hukum nya Kejaksaan menjadi salah satu pion utama selain Kepolisian, dimana Kejaksaan menjadi eksekutor dari penegakan hukum di Indonesia. Dimana selain kewenangan di bidang Pidana, Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan dibidang perdata dan tata negara diatur dalam PERJA NOMOR 006 /A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pada pasal 976 Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan Program Kerja;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindak hukum lain, serta pelayan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik didalam maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya mengenai lingkup bidang perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 944 ayat (1) PERJA NOMOR 006 /

---

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Op.Cit*, hlm 10.

A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia meliputi Penengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain Kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/D bidang perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan , memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum pada masyarakat.

Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural dimana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsesus bersama dari individu, maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Bila menelusuri masalah ini menggunakan sosiologi hukum akan menjelaskan ihwal lembaga-lembaga negara yang berfungsi membentuk atau membuat serta menegakkan hukum itu. Selain itu, dikemukakan dan diperbincangkan juga ihwal sumber otoritas yang akan dijadikan dasar normatif untuk membenarkan dilaksanakannya fungsi-fungsi tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, sejarah perkembangan sistem hukum berikut struktur yang berfungsi sebagai penopang otoritasnya juga akan dibicarakan disini. Ihwal yang sering dibicarakan berkisar kebijakan-kebijakan unifikasi dan fakta riil tentang bertahannya pluralisme dalam sejarah perkembangan hukum.<sup>71</sup>

Oleh sebab itu Kejaksaan sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mewakili negara sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan

---

<sup>71</sup> Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, Kediri, FAM PUBLISHING , 2016, hlm 20.

dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.<sup>72</sup>

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan UNDANG-UNDANG Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara didalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2);<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hlm. 226-227.

<sup>73</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 136.

”Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Sedangkan isi Pasal 35 butir d; ”Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.<sup>74</sup> Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui betapa pentingnya tugas Kejaksaan dalam upaya membela serta menyelamatkan aset negara. Sehingga tugas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang dalam pendampingan hukum serta pemberian bantuan hukum dalam 57 kasus diatas merupakan upaya dari Kejaksaan Negeri Magelang dalam rangka memastikan tidak timbulnya kerugian negara. Sebab tugas-tugas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang

---

<sup>74</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),,hlm. 41.

terhadap 57 diatas sejatinya berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan aset negara.

Maka dari itu Kejaksaan Negeri Magelang telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dibidang perdata dan TUN, dalam tahun 2019-2020 telah melakukan menangani 57 tugas baik dalam pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan mewakili pemerintah daerah atau instansi terkait sebagai wujud dari pelaksanaan tugas nya yang telah diamanatkan oleh UU maupun Peraturan Jaksa Agung.

Dalam konteks pendampingan hukum atau bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Magelang baik kepada Pemerintah Daerah Magelang (Dinas-Dinas), BUMD-BUMD Daerah, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan BKAD Kota Magelang merupakan hal yang sangat wajar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa”

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- 2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan,

memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jadi selain Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia juga menjadi landasan hukum bagi Kejaksaan Negeri Magelang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk secara aktif memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum terhadap 57 kasus diatas.

## **B. FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.<sup>75</sup>

Patut diakui bahwa di dalam praktek terdapat kekhawatiran yang menyatakan bahwa peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata akan menimbulkan

---

<sup>75</sup> M. Yuhdi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, hlm 94.

“*conflict of interest*” dengan perannya dalam penegakan hukum pidana. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan akan bersikap profesional dan proporsional sehingga tidak akan timbul *conflict of interest*. Sebagai contoh Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara pernah memberikan bantuan hukum perdata kepada PT Jamsostek (Persero), padahal pada saat yang sama Direksi PT Jamsostek (Persero) sedang diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus berdasarkan sangkaan terjadinya tindak pidana korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan ditujukan terhadap diri pribadi direksi yang disangka melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederechlijk*) atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara; sementara bantuan hukum yang diberikan oleh kejaksaan kepada badan hukumnya dalam masalah perdata. Peran kejaksaan yang berupa pemberian bantuan hukum kepada instansi Pemerintah/BUMN/BUMD dalam penyelesaian perkara perdata sangat dirasakan manfaatnya. Hampir semua instansi pemerintah pernah meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan.<sup>76</sup>

Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata bukanlah hal yang baru karena dasar hukumnya dan pelaksanaannya telah ada sejak Perundang-undangan Hindia Belanda yang diatur dalam Staatblaad 1922 nomor 522 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar yaitu dalam BW, Ordonansi Catatan Sipil, Ordonansi Kepailitan, Koninklijk Besluit (Putusan Raja) yang dimuat dalam Staatsblaad 1922 nomor 522 berjudul:

---

<sup>76</sup> Gerry Pamungkas, Skripsi, *Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung)* tahun 2015, hlm 62-65

*Vertegenwoordiging Van Den Landen On Rechten* (mewakili Negara dalam Hukum), Pasal 2 *Koninklijk Besluit* antara lain memuat ketentuan bahwa dalam sengketa-sengketa yang diadili menurut acara sipil (perdata) bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai wakil Negara dalam tingkat pertama Opsir Yusitisi atau jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa. Emberio dari Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) khususnya dbidang perdata sebenarnya telah ada berdasarkan Keputusan Presiden nomor 96 tahun 1982 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana kegiatan di bidang ini dilaksanakan oleh Kadit Perdata dan Bantuan Hukum yang merupakan salah satu direktorat dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).<sup>77</sup>

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika tertjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> JAMDATUN “Himpunan Informasi JAMDATUN” buku XVII, Jakarta,2000, hlm 138.

<sup>78</sup> H.Salim HS,dan Earlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 302-303.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:<sup>79</sup>

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilannya.
2. Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :<sup>80</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm 8

<sup>81</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm 375

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Lawrence M Friedman<sup>82</sup> mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:
  - a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
  - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
  - c. Bagaimana badan legislatif ditata.
2. Pengertian substansi meliputi :
  - a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
  - b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Kultur hukum eksternal.
  - b. Kultur hukum internal.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh M. Khozim dalam buku yang berjudul: *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018, hlm 7.

<sup>83</sup> Lawrence M Friedman, *Op.cit.* Hlm 293

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Kejaksaan Negeri Magelang memang sudah memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD dan masyarakat. Namun hasilnya belum efisien karena jumlah jasa hukum yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang sehingga hasil yang diperoleh belum optimal.

Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata Tata Usaha Negara dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata.

Untuk memfungsionalisasikan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam bidang Perdata, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga

komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari hasil penelitian penulis, berikut faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Magelang di bidang Perdata TUN adalah sebagai berikut :<sup>84</sup>

a. Kultur Hukum Intern

Belum semua unsur intern Kejaksaan. memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Sumber Daya Manusia merupakan suatu kendala utama dalam Unit Kerja JAM DATUN, berhubung Unit Kerja JAM DATUN relatif masih merupakan unit kerja yang baru di lingkungan jajaran Kejaksaan dari pusat sampai ke daerah. Meskipun Tugas Keperdataan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, dalam hukum positif Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1991 dan Keppres Nomor 86 tahun 1999 dan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

"Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam UU ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan". Dengan melihat ketentuan tersebut maka Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga Kejaksaan akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum (*Public Prosecutor*) sehingga minat untuk mengkhususkan atau memberi perhatian yang istimewa sebagai Pengacara

---

<sup>84</sup> Bangun Setya Budi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Magelang, diwawancarai pada tanggal 10 September 2020.

Negara dalam bidang Datun agaknya kurang. Dengan latar belakang fungsi tersebut maka SDM Kejaksaan harus dipersiapkan untuk menghadapi kedua penugasan yang kelihatannya dapat menimbulkan "*conflict of Interest*", namun pada hakekatnya tidak demikian.

b. Kultur Hukum Eksternal.

- 1) Kurang aktif nya pihak-pihak terkait baik pemerintah daerah atau instansi lainnya yang secara aktif meminta bantuan Kejaksaan Negeri Magelang. Kadang ego sektoral oleh pihak-pihak yang terkait menjadi salah satu alasan penghambat bagi Kejaksaan Negeri Magelang untuk bisa secara maksimal menjalankan tugas nya di bidang Perdata dan TUN. Sebab adanya ego sektoral baik Pemda maupun BUMD membuat pihak-pihak terkait ini tidak mau secara aktif meminta bantuan atau pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri Magelang terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang di hadapi, terkadang ego sektoral ini juga membuat pihak-pihak ini tidak mau menjalankan masukan atau arahan dari Kejaksaan Negeri Magelang terkait dengan kebijakan atau permasalahan yang dihadapi. Tidak jarang kepentingan umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan dad akibat perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sangat tepat untuk memberdayakan Kejaksaan sebagai aparatur negara penegak hukum untuk melindungi kepentingan keperdataan masyarakat. Akan tetapi, penegasan Kejaksaan dapat mewakili kepentingan keperdataan masyarakat, sejauh ini hanyadisebut

dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Akan sangat menunjang bila ditegaskan dalam Peraturan berbentuk Undang-Undang bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam mewakili kepentingan masyarakat. Sejauh ini Penegasan bahwa Kejaksaan dapat mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang Perdata adalah berbentuk Keppres, akan tetapi bila ada peraturan perundang-undangan yang hierarkhinya lebih tinggi yang melahirkan prinsip-prinsip atau materi yang menyimpang apalagi bertentangan, konsekuensinya akan menjadi batal demi hukum.

Perlunya perangkat perundang-undangan mengharuskan BUMN/BUMD untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan keuangan negara pada Kejaksaan. Keterbatasan pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa Kantor Pengacara Negara dan ketidakharusan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD untuk tidak menyerahkan kepada Kejaksaan, telah menempatkan Kejaksaan untuk bersaing langsung dengan Kantor Pengacara Swasta dengan posisi yang tidak seimbang. Keterbatasan ini akan membawa konsekwensi sempitnya gerak Kejaksaan, mengingat pada era globalisasi peran swasta makin menonjol dibanding peran Pemerintah.

- 2) Terbatas nya anggaran untuk penanganan bidang Perdata dan TUN Anggaran atau dana menjadi salah satu masalah tersendiri dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Magelang.

Kebijaksanaan JAM DATUN selama ini adalah *service oriented* atau mengutamakan pelayanan dengan cara client tidak dibebani uang jasa (*Fee*) tetapi hanya diminta dukungan uang operasional dalam menangani perkara yang diserahkan. Berbeda dengan kantor pengacara swasta yang menekankan adanya *service and profit oriented*. Kebijakan ini didasarkan bahwa JPN dalam melaksanakan tugasnya sudah menerima gaji dari negara dan mempunyai dana yang disediakan oleh anggaran untuk menangani perkara. Adanya Kewajiban Dengan Kuasa Khusus dalam bertindak untuk mewakili Negara di bidang Perdata.

Perlu diketahui bahwa secara juridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas kepribadian para aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila

sebagai ”*staatsfundamentalnorm*”. Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan berbhineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis juridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.

Norma hukum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Norma hukum berlaku mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan criteria pengakuan (*recognition theory*), penerimaan (*reception theory*), faktisitas hukum. Hal itu menunjukkan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh di pengadilan, tetapi lebih jauh dari itu. Karena keadilan yang sebenarnya muncul kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”, demikian menurut Scholten.

Kemudian hukum bukanlah suatu hasil karya pabrik yang begitu keluar dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja. Kalau hukum mengatakan bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti, bahwa sejak saat itu orang yang melakukan jual-beli itu akan memperoleh pelayanan seperti ditentukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan.

*Pertama*, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan hukum tersebut. *Kedua*, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan jual-beli tanah. *Ketiga*, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah

ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut. Keempat, bahwa orang-orang itu bersedia pula untuk berbuat demikian.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusalah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Menurut Schuyt, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian,

legislatif dsb, melayani kehidupannya sendiri, serta mengajar, tujuan-tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya sehari-hari itu.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN tidak semua Lembaga/Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD paham akan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata, ternyata belum semua masyarakat dan Lembaga Instansi Pemerintah mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Oleh sebab itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Magelang dalam Bidang Perdata dan Tun adalah faktor kultur hukum, baik kultur hukum internal maupun kultur hukum eksternal yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang. Sebab faktor lainnya seperti struktur hukum, dan substansi hukum tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Magelang di Bidang Perdata dan TUN.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Magelang telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dibidang perdata dan TUN, dalam tahun 2019-2020 Kejaksaan Negeri Magelang telah menangani 57 tugas dibidang Perdata dan TUN, dimana 57 tugas tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu berupa pendampingan hukum dan juga bantuan hukum untuk mewakili pihak-pihak yang berkaitan (pemerintah daerah, BPJS, BUMD, dan BKAD) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak. Ada 22 perkara yang mana Kejaksaan Negeri Magelang memberikan pendampingan hukum yang notabane nya pendampingan hukum ini dilakukan kepada pihak-pihak Dinas yang ada di pemerintahan Kota Magelang. Selanjutnya ada 35 lainnya yang Kejaksaan Negeri Magelang Mewakili pihak-pihak yang bersangkutan untuk membela maupun mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan keungan Negara, dimana dalam hal ini Kejaksaan Negeri Magelang Mewakili BUMD, atau pun pihak lain seperti BPJS maupun BKAD.
2. Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Magelang mendapatkan sejumlah hambatan maupun dukungan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu SDM yang kurang

mumpuni, dan faktor eksternal seperti ego eksternal lembaga-lembaga yang terkait seperti Pemda dan BUMD, kendala kultural hukum, dan anggaran yang kurang cukup.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai tugas dan kewenanga Kejaksaan dalam bidang Perdata dan TUN.
2. Perlu adanya sinergisitas bagi semua lembaga yang ada di daerah sehingga bisa meningkatkan kinerja kejaksaan di bidang Perdata dan TUN.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku;

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2010.

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII press, Yogyakarta, 2012.

\_\_\_\_\_. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII press, Yogyakarta, 2010.

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta, Gema Media, 1999.

Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, Kediri, FAM PUBLISHING , 2016.

Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013.

H.Salim HS,dan Earlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru, 1986.

JAMDATUN “Himpunan Informasi JAMDATUN” buku XVII, Jakarta,2000.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Imu Populer, Jakarta, 2007.

Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985).

Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh M. Khozim dalam buku yang berjudul: *Sistem hukum : perspektif ilmu sosial*, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018.

- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- RM.Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UII press, Yogyakarta, 2012.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta:, 2005).
- Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010.

## **2. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Gerry Pamungkas, Skripsi, *Independensi Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung)* tahun 2015.

Muhammad Insa, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013).

M. Yuhdi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.

Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, I (Oktober 2016).

## **3. Wawancara**

Bangun Setya Budi, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Magelang, diwawancarai pada tanggal 10 September 2020.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

## **4. Perundang undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah Amandemen.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010

Peraturan Jaksa Agung no. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

## 5. Data Elektronik

Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan*, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan> (diakses pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 10.20 WIB)

Aridona Bustari, *Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara*, dikutip dari <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> (diakses pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 10.22 WIB)

Andi Fahrudin, *Tugas Dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/209892-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-di-bidang-p.pdf>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

Putu Dana, *Fungsi Lembaga Legeslatif Dalam Pembangunan Bangsa*, Dikutip Dari <https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18#:~:text=Bertugas%20menerima%20usulan%20pemberhentian%20presiden,DPR%20untuk%20segera%20ditindak%20lanjuti.&text=l embaga%20eksekutif%20adalah%20presiden%20dan,menjalankan%>

20tugasnya%20di%20sebuah%20negara, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Pengertian Lembaga Eksekutif, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban, dikutip dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/02/pengertian-lembaga-eksekutif-tugas-fungsi-wewenang-hak-dan-kewajiban.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Profil pimpinan, dikutip dari <http://kejari-magelang.go.id/laman-contoh/profile-pimpinan-dan-pegawai/>, diakses pada tanggal 11 September 2020.

Rocket Manajemen, *Pengertian Negara Hukum*, Unsur, dan Cirinya, <http://rocketmanajemen.com/definisi-negara-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

Tugas Dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dikutip dari <https://kejati-kaltim.go.id/tugas-dan-wewenang-bidang-perdata-tun?jabatan=tun> (diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 20.00 WIB)



## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 318/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Satya Adhy Wicaksana  
No Mahasiswa : 13410345  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN  
NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020 M  
29 Shafar 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

*by* 13410345 Putra Satya Adhy Wicaksana

---

**Submission date:** 19-Oct-2020 04:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1419658980

**File name:** wenang\_Kejaksan\_Negeri\_Kota\_Magelang\_bidang\_Perdata\_dan\_TUN.pdf (1.47M)

**Word count:** 23003

**Character count:** 146066

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA  
NEGARA**

**5  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Oleh :**

**PUTRA SATYA ADHY WICAKSANA**

**No. Mahasiswa : 1341035**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

# PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

5%

2

[ejurnal.ung.ac.id](http://ejurnal.ung.ac.id)

Internet Source

3%

3

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

4

Submitted to uphindonesia

Student Paper

1%

5

[dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

1%

6

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1%

7

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

<1%

8

[jurnal.unsyiah.ac.id](http://jurnal.unsyiah.ac.id)

Internet Source

<1%

9	<a href="http://hukum.ums.ac.id">hukum.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://sarjanahukumasli.blogspot.com">sarjanahukumasli.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
11	Submitted to International School of Management and Technology Student Paper	<1%
12	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1%
16	<a href="http://salmantabir.wordpress.com">salmantabir.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
18	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://law.uii.ac.id">law.uii.ac.id</a> Internet Source	<1%

20	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://xa.yimg.com">xa.yimg.com</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://www.blog.hatnu.net">www.blog.hatnu.net</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://pendidikan.co.id">pendidikan.co.id</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://gonvazaki.blogspot.com">gonvazaki.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://darmansyah.weblog.esaunggul.ac.id">darmansyah.weblog.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	<1%
29	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%
30	<a href="http://riyanislawyer.files.wordpress.com">riyanislawyer.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
31	Submitted to Udayana University Student Paper	

<1%

32

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Internet Source

<1%

33

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1%

34

[journal.ubaya.ac.id](http://journal.ubaya.ac.id)

Internet Source

<1%

35

[balian86.wordpress.com](http://balian86.wordpress.com)

Internet Source

<1%

36

[pdamtirtabumiwibawa.co.id](http://pdamtirtabumiwibawa.co.id)

Internet Source

<1%

37

[www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id)

Internet Source

<1%

38

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1%

39

[mappifhui.org](http://mappifhui.org)

Internet Source

<1%

40

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

41

[kejar-magelangkab.go.id](http://kejar-magelangkab.go.id)

Internet Source

<1%

42

[ejournal-s1.undip.ac.id](http://ejournal-s1.undip.ac.id)

Internet Source

<1%

---

43	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1%
44	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
45	<a href="http://elib.pdii.lipi.go.id">elib.pdii.lipi.go.id</a> Internet Source	<1%
46	<a href="http://gusfumi.wordpress.com">gusfumi.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
47	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%
48	<a href="http://idb4.wikispaces.com">idb4.wikispaces.com</a> Internet Source	<1%
49	<a href="http://kejarisoppeng.go.id">kejarisoppeng.go.id</a> Internet Source	<1%
50	LexisNexis Publication	<1%
51	Widi Asih Nurhajati. "Peningkatan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Melalui Diklat Berbasis E-Learning", Proceedings of the ICECRS, 2018 Publication	<1%
52	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

53

Internet Source

&lt;1%

54

[www.kejati-sulut.go.id](http://www.kejati-sulut.go.id)

Internet Source

&lt;1%

55

[journal.uinjkt.ac.id](http://journal.uinjkt.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

56

[studylibid.com](http://studylibid.com)

Internet Source

&lt;1%

57

[idruseonly.blogspot.com](http://idruseonly.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

58

[myvidicnemanja.blogspot.com](http://myvidicnemanja.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

59

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

&lt;1%

60

[pengacaramudayogyakarta.blogspot.com](http://pengacaramudayogyakarta.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

61

Sanusi, Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004", Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

&lt;1%

62

Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningsih, Lailani

&lt;1%

Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

63

Nenden Herawaty. "TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012

Publication

<1%

64

[berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id)

Internet Source

<1%

65

[hukum.unsrat.ac.id](http://hukum.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1%

66

[serambiminangnews.blogspot.com](http://serambiminangnews.blogspot.com)

Internet Source

<1%

67

[repository.uii.ac.id](http://repository.uii.ac.id)

Internet Source

<1%

68

[e-jurnal.peraturan.go.id](http://e-jurnal.peraturan.go.id)

Internet Source

<1%

69

[kejari-tbkarimun.go.id](http://kejari-tbkarimun.go.id)

Internet Source

<1%

70

[teosufi.blogspot.com](http://teosufi.blogspot.com)

Internet Source

<1%

71

[sayfudin27071992.blogspot.com](http://sayfudin27071992.blogspot.com)

Internet Source

<1%

72

[berbagiwahanailmu.blogspot.com](http://berbagiwahanailmu.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

73

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

&lt;1%

74

118.97.48.2

Internet Source

&lt;1%

75

[alan89bk.blogspot.com](http://alan89bk.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

76

[jurnal.dpr.go.id](http://jurnal.dpr.go.id)

Internet Source

&lt;1%

77

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

78

[jurnal.usahid.ac.id](http://jurnal.usahid.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

79

[www.govserv.org](http://www.govserv.org)

Internet Source

&lt;1%

80

[www.kejari-lamongan.go.id](http://www.kejari-lamongan.go.id)

Internet Source

&lt;1%

81

[repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

82

[www.kejari-jaksel.go.id](http://www.kejari-jaksel.go.id)

Internet Source

&lt;1%

83

[repository.unika.ac.id](http://repository.unika.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

---

84	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1%
85	<a href="http://jennicuwzie.blogspot.com">jennicuwzie.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
86	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1%
87	<a href="http://www.sinau-thewe.com">www.sinau-thewe.com</a> Internet Source	<1%
88	<a href="http://mpr.go.id">mpr.go.id</a> Internet Source	<1%
89	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%
90	<a href="http://zombiedoc.com">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1%
91	Okky Chahyo Nugroho. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
92	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1%
93	<a href="http://www.belajaryah.com">www.belajaryah.com</a> Internet Source	<1%

---

[pantaukuhap.id](http://pantaukuhap.id)

94

Internet Source

<1%

---

95

[kinghara.blogspot.com](http://kinghara.blogspot.com)

Internet Source

<1%

---

96

Efriza Efriza. "Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019", Jurnal Penelitian Politik, 2019

Publication

<1%

---

97

[hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id)

Internet Source

<1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off